



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**  
**(Remote Audit)**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Hargo Lestari  
Lokasi : Dusun Ngendut Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
No. Akte/Izin : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan No 07/04-45/VI/2014 tanggal 10 April 2014  
Luas : 55,678 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 08-15 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (01 Oktober 2019 s/d 30 September 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 25 Agustus 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 Agustus 2021

No. : 260.3/SKEP-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)  
Hargo Lestari

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Hargo Lestari**

Dusun Ngendut Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Hargo Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-621  
Masa Berlaku Sertifikat : 01 Oktober 2019 s/d 30 September 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan No 07/04-45/VI/2014 tanggal 10 April 2014  
b. Luas : 55,678 Ha  
c. Lokasi : Desa Wayang, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 08-15 Agustus 2021  
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 260.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

**Rekomendasi**

| No      | Verifier                                                                                               | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.a | Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) | Meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1.b | Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.                                            | Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.2   | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri ( nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan</li> <li>- Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH</li> <li>- Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH</li> <li>- Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan</li> </ul> |
| 1.3.1   | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku                                            | Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai peraturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.1   | Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur                                                             | Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota KTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.2.b | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                                | Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KTH HARGO LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Hargo Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan No 07/04-45/VI/2014 tanggal 10 April 2014
- c. Luas dan Lokasi : 55,678 Ha , (anggota 254 orang)  
Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Ngrambe,  
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan No 07/04-45/VI/2014 tanggal 10 April 2014
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Yanto/ 085 235 269 361
- f. Pengurus : Yanto (Ketua KTH)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-621
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

### (3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | 2 Agustus 2021 dengan Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur                   | Koordinasi kegiatan penilikan ke 1 pada KTH di Prov Jawa Timur (serta sosialisasi metode audit jarak jauh)                                                                          |
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                                                       | -                                                                                                                                                                                   |
| Pertemuan Pembukaan                       | 9 Agustus 2021 di Desa Hargo Mulyo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji coba jaringan komunikasi terkait metode audit jarak jauh</li> <li>- Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Hargo Lestari</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 9 s/d 15 Agustus 2021 Desa Hargo Mulyo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur | Verifikasi dokumen dan lahan KTH Hargo Lestari (dengan metode audit jarak jauh)                                                                                                     |
| Pertemuan Penutupan                       | 15 Agustus 2021 di Desa Hargo Mulyo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur    | Hasil verifikasi standar hutan hak KTH Hargo Lestari (dengan metode audit jarak jauh)                                                                                               |
| Pengambilan Keputusan                     | 25 Agustus 2021                                                         | Kelompok KTH "Kembang Hijau" diputuskan "memenuhi"                                                                                                                                  |

### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

| Indikator/ Verifier                                                                                                          | Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verifier a.</b><br>Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) | Memenuhi                       | Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Hargo Lestari berupa dokumen letter C dan SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I |
| <b>Verifier b.</b><br>Peta/sketsa areal hutan hak dan                                                                        | Memenuhi                       | Persil/lahan milik anggota KTH Hargo Lestari telah terpetakan dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Indikator/ Verifier</b>                                                                                                           | <b>Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA</b> | <b>Ringkasan Justifikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| batas-batasnya di lapangan                                                                                                           |                                       | bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil/lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Ngawi. Batas-batas Persil di lapangan berupa batas buatan berupa papan nama, jalan desa, setapak, dan tanaman lain/perdu, batas alam berupa pematang                           |
| <b>Indikator 1.1.2.</b><br><b>Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verifier a.</b><br><b>- Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b>                                                                 | Memenuhi                              | Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada Persil /lahan anggota KTH Hargo Lestari terdapat kegiatan penebangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dan pengangkutan kayu menuju industri/perorangan dengan total volume 203,720 M3. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/lahan yang sah. Sesuai dengan ketentuan |
| <b>Indikator 1.2.1.</b><br><b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verifier</b><br>Akte atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                           | Memenuhi                              | Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Hargo Lestari berdasarkan dokumen Berita Acara Kelompok Tani Hutan (KTH) No. 07/04-45/VI/2014 tanggal 10 April 2014 dengan Ketua Bp yanto                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.3.1.</b><br><b>Implementasi Tanda V-Legal</b>                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verifier</b><br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku                                                       | Memenuhi                              | KTH Hargo Lestari telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah berupa stempel warna hitam dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-621 -LVLK -003-IDN                                                                                                                                                                                                                                         |

| Indikator/ Verifier                                                                                                                                                               | Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                | dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 2.2.3.</b><br><b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verifier.</b><br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur                                                                                                                    | Memenuhi                       | Pada daftar dan aktifitas anggota KTH Hargo Lestari serta tenaga kerja penebangan total berjumlah 262 orang, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 3.1.1.</b><br><b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verifier .</b><br>Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya                                                                          | Memenuhi                       | KTH Hargo Lestari telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di KTH, yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (KTH) Hargo Lestarii di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Nomor: 660/7268/404.111.2019 tanggal 5 September 2019. |
| <b>Indikator 3.1.2</b><br><b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verifier a</b><br>Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan                                                                                           | Memenuhi                       | KTH Hargo Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur                                                                                                                       |
| <b>Verifier b</b><br>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                                                                                      | Memenuhi                       | KTH Hargo Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>Indikator/ Verifier</b> | <b>Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA</b> | <b>Ringkasan Justifikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                       | <p>Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan anggota sesuai dokumen SPPL</p> |